

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA REALISASIKAN BELANJA PRODUK DALAM NEGERI RP16 TRILIUN



Sumber gambar : <https://www.antaranews.com/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data Bigbox LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) berhasil merealisasikan belanja produk dalam negeri dengan nilai Rp16,05 triliun per 6 September 2024. “Nilai ini adalah 62,61 persen dari komitmen belanja Produk Dalam Negeri pada RUP (Rencana Umum Pengadaan) sebesar Rp30,68 triliun,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Ratu mengutip hasil kajian Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan aksi afirmasi belanja produk dalam negeri ini telah memberikan dampak ekonomi bagi Jakarta, salah satunya terjadi kontraksi (penekanan) atas impor luar negeri Jakarta pada semester I/2024.

Impor barang konsumsi sebesar minus 7,30 persen; impor barang modal sebesar minus 14,34 persen; dan impor bahan baku dan penolong sebesar minus 6,02 persen.

Selain itu, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Triwulan II/2024 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 28,95 persen dan 57,8 persen. Ratu mengatakan sebagai upaya meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Dinas PPKUKM DKI Jakarta kembali menggelar acara *Business Matching batch* ke-16 di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat.

Ini merupakan agenda rutin yang mempertemukan pelaku usaha industri yang telah memiliki sertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dengan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

(PPBJ), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), khususnya di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta.

Menurut Ratu, penguatan ekonomi yang berbasis industri merupakan salah satu indikator majunya suatu kota global. Industri dalam negeri membutuhkan kepastian permintaan untuk bisa berkembang dan melakukan riset agar dapat menghasilkan produk inovatif pengganti produk impor.

"Maka dari itu, *business matching* atau temu bisnis Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) ini digelar untuk membuka peluang bagi produk yang telah dihasilkan oleh industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri," ujar dia. Sementara itu, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat Indra Patrianto menyampaikan saat ini perekonomian di Jakarta Barat sedang menggeliat. Hal ini ditandai dengan beberapa aktivitas pembangunan yang meningkat.

"Ditambah lagi, Jakarta Barat sekarang juga sedang melaksanakan penagihan aset, yang hingga saat ini sudah mencapai lebih dari Rp4 triliun," jelasnya.

Dia menambahkan, berdasarkan Bigbox LKPP, tahun ini Jakarta Barat mencapai pembelanjaan Produk Dalam Negeri sekitar 51,12 persen.

Oleh karena itu, pemerintah akan terus melaksanakan dan menguatkan P3DN, sehingga semua proses pengadaan barang dan jasa di Jakarta Barat akan menggunakan Produk Dalam Negeri.

Adapun produk bersertifikat TKDN yang dipamerkan pada *Business Matching batch* ke-16 beragam, mulai dari seragam, furnitur, *gadget* (gawai), peralatan kantor, kerajinan tangan, hingga kendaraan listrik. Acara *Business Matching batch* ke-16 diadakan selama empat hari yakni sejak Senin (9/9) hingga Kamis (12/9).

Sumber berita:

1. <https://www.antaranews.com/>, Pemprov DKI Realisasikan belanja Produk Dalam Negeri Rp16 triliun , 10 September 2024.
2. <https://m.beritajakarta.id/>, Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Pemprov DKI Capai 62,61 Persen , 10 September 2024.
3. <https://jakartaterkini.id/>, Pemprov DKI Jakarta Realisasikan belanja Produk Dalam Negeri sebesar Rp16 Triliun , 10 September 2024.
4. <https://www.merahputih.com/>, Pemprov DKI Jakarta Realisasikan belanja Produk Dalam Negeri sebesar Rp16 Triliun , 10 September 2024.
5. <https://www.otonominews.id/> , Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Pemprov DKI Sudah Mencapai 62,6 Persen , 11 September 2024.

Catatan:

1. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
2. Penanaman modal asing (PMA) berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
3. Kota Global berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah kota yang menyelenggarakan kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional, maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang besar, baik bagi kota yang bersangkutan maupun bagi daerah sekitar.
4. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP, berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.
5. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK, berdasarkan Pasal 1 angka 10 tentang Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan / atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.

7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK, berdasarkan Pasal 1 angka 10a Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa, berdasarkan Pasal 1 angka 18a Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa.
9. Industri berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan Barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk Jasa Industri.
10. Perusahaan Industri berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia
11. Produk Dalam Negeri berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
12. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN, berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.
13. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri berdasarkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri bertujuan untuk:
 - a. memberdayakan Industri dalam negeri; dan
 - b. memperkuat struktur Industri.

14. Barang Konsumsi, berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas adalah barang yang digunakan untuk keperluan konsumsi Penduduk.
15. Barang Modal berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.04/2018 tentang kawasan Berikat adalah barang yang digunakan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB berupa: a. peralatan untuk pembangunan, perluasan, atau konstruksi kawasan Berikat; b. mesin; c. peralatan pabrik; dan/atau d. cetakan (moulding)
Termasuk suku cadang, tidak meliputi bahan dan perkakas untuk pembangunan, perluasan, atau konstruksi Kawasan Berikat.
16. Bahan Baku berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.04/2018 tentang kawasan Berikat adalah barang dan/ atau bahan yang akan diolah menjadi barang hasil produksi yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi.
17. Bahan Penolong berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.04/2018 tentang kawasan Berikat adalah barang dan/ atau bahan selain Bahan Baku yang digunakan dalam Kegiatan Pengolahan atau Kegiatan Penggabungan yang berfungsi membantu dalam proses produksi.

Catatan Akhir:

1. Pengertian Impor pada berita di atas sesuai KBBI yaitu *im-por/ n* pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. (<https://kbbi.web.id/impor>)
2. Pengertian Investasi pada berita di atas sesuai KBBI yaitu *investasi/in-ves-ta-si/ /invéstasi/ n* penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. (<https://kbbi.web.id/investasi>)
3. Pengertian Riset pada berita di atas sesuai KBBI yaitu *riset/ri-set/ n* penyelidikan (penelitian) suatu masalah secara sistematis, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. (<https://kbbi.web.id/riset>)
4. Pengertian Penagihan pada berita di atas sesuai KBBI yaitu *pe-na-gih-an/ n* proses, cara, perbuatan menagih; permintaan (peringatan dan sebagainya) supaya membayar utang dan sebagainya. (<https://kbbi.web.id/penagihan>)
5. Pengertian Aset pada berita di atas sesuai KBBI yaitu *aset/asét/ n* 1 sesuatu yang mempunyai nilai tukar; 2 modal; kekayaan (<https://kbbi.web.id/aset>)